



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6./Kep.1154 DKPP/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu)Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep 40-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/509/Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KETIGA : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6./Kep.1154 – DKPP/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
- III. Sekretaris I : Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan
- Sekretaris II : Sub Kordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan Koordinator : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budi Daya
- Anggota : 1. Analis Akuakultur Muda
2. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
3. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda
4. Analis Akuakultur Muda
5. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6./Kep. 1154 – DKPP/2023

TANGGAL : 30 November 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

1. Penanggung jawab :
Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi rencana kerja (RENJA) tahun 2024.
2. Ketua Tim :
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2024
3. Sekretaris :
Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.
4. Koordinator :
Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
5. Anggota :
 - a. Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait :
Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan :
 - 1) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2024 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
 - 4) Melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain

- c. Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah :
- 1) Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
 - 2) Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024.
 - 3) Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2024.
 - 4) Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570
Website : www.cirebonkab.go.id Email : dishanpang@cirebonkab.go.id 45611

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Nomor : 050 / 57 / Sekre
Tanggal : 14 Agustus 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan penandatanganan Peraturan Bupati Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai Rencana Strategis (Renstra).

Schubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan penandatanganan Peraturan Bupati Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon